



PEMERINTAH KOTA SURABAYA

SALINAN

**PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA
NOMOR 6 TAHUN 2000**

TENTANG

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2000**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SURABAYA,

- Menimbang** : a. bahwa dengan adanya penambahan dan atau pengurangan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2000 perlu dilakukan perubahan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dimaksud;
- b. bahwa untuk memberikan landasan hukum terhadap perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dimaksud pada huruf a perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur / Jawa Tengah / Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685);
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Nomor 1975 Nomor 5);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah, Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 6);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 tentang Contoh-contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1996;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 570-360 Tahun 1981 tentang Program Pembinaan Anggaran Daerah dan Pengendalian Kredit Anggaran;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 1984 tentang Langkah Pertama Pensinkronisasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1316 Tahun 1985 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-617;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-379 Tahun 1987 tentang Penggunaan Sistem Digit dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Petunjuk Teknis Tata Usaha Keuangan Daerah;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 1998 tentang Bentuk dan Susunan Anggaran Pendapatan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 01 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2000;
14. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2000 tentang Penetapan Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1999/2000;
15. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surabaya Nomor 54 Tahun 1999 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surabaya;

- Memperhatikan :**
1. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1999 tentang Persiapan Perubahan Tahun Anggaran dari Tahun Fiskal menjadi Tahun Takwin;
 2. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 911/261/PUD tanggal 27 Maret 2000 perihal Penyampaian Alokasi Dana Rutin Daerah Tahun Anggaran 2000;
 3. Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 911/344/PUMDA tanggal 17 April 2000 perihal Alokasi Dana Rutin Daerah dan Pengelolaan Keuangan Daerah;

4. Surat Edaran Bersama Direktur Jenderal Anggaran dan Direktur PUMDA tanggal 9 Agustus 2000 Nomor SE-114/A/2000 dan Nomor 911/1157/PUMDA tentang Pedoman Teknis Pengalihan Pembiayaan dan Penyaluran Dana Anggaran Belanja Rutin Instansi Vertikal Eks Departemen yang dialihkan/dilimpahkan kepada Pemerintah Daerah;
5. Risalah Sidang-sidang Pleno Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mengenai Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2000.

Dengan Persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SURABAYA**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2000

Pasal 1

- (1) Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2000, semula berjumlah Rp. 389.763.781.759,00 bertambah sejumlah Rp. 28.956.018.222,02 sehingga menjadi Rp. 418.719.799.981,02 .
- (2) Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2000 semula berjumlah Rp. 389.763.781.759,00 bertambah sejumlah Rp. 28.956.018.222,02 sehingga menjadi Rp. 418.719.799.981,02 dengan rincian sebagai berikut :

a. Belanja Rutin sebelum perubahan	Rp. 252.532.316.219,00
Bertambah	<u>Rp. 26.171.534.538,02</u>
Belanja Rutin setelah perubahan	Rp. 278.703.850.757,02
b. Belanja Pembangunan sebelum perubahan	Rp. 137.231.465.540,00
Bertambah	<u>Rp. 2.784.483.684,00</u>
Belanja.Pembangunan setelah perubahan	Rp. 140.015.949.224,00

Pasal 2

- (1) Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dimaksud pada Pasal 1 diatas, sebagaimana Lampiran A .
- (2) Rincian penambahan Anggaran Pendapatan dimaksud Pasal 1 ayat (1) diatas, sebagaimana Lampiran A.IX/A .

- (3) Rincian penambahan Anggaran Belanja Rutin dimaksud pada Pasal 1 ayat (2) diatas, sebagaimana Lampiran A.IX/R.
- (4) Rincian penambahan Anggaran Belanja Pembangunan dimaksud Pasal 1 ayat (2) diatas, sebagaimana Lampiran A.IX/P.

Pasal 3

- (1) Anggaran Pendapatan Bagian Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 2000, semula berjumlah Rp. 25.254.899.000,00 berkurang sejumlah Rp. 5.758.490.000,00 sehingga menjadi Rp. 19.496.409.000,00.
- (2) Rincian pengurangan Pendapatan dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dimuat dalam Lampiran A.IX/A/UKP.

Pasal 4

- (1) Anggaran Belanja Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 2000, semula berjumlah Rp. 25.254.899.000,00 berkurang sejumlah Rp. 5.758.490.000,00 sehingga menjadi Rp. 19.496.409.000,00.
- (2) Rincian pengurangan Belanja dimaksud pada ayat (1) Pasal ini masing-masing dimuat dalam Lampiran A.IX/B/UKP.

Pasal 5

Lampiran - lampiran tersebut pada Pasal 2, Pasal 3 dan Pasal 4 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah. Kota Surabaya .

Disahkan di Surabaya
pada tanggal 31 Oktober 2000

WALIKOTA SURABAYA,

ttt

H. SUNARTO SUMOPRAWIRO

Diundangkan di Surabaya
Pada tanggal 31 Oktober 2000

Sekretaris Daerah Kota Surabaya

ttd

Drs. H. MUHAMMAD JASIN, MSI

Pembina

Nip. 510 029 022

LEMBARAN DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2000 NOMOR 3/C

Salinan sesuai dengan Aslinya
An. Sekretaris Daerah Kota Surabaya

Kepala Bagian Hukum



[Handwritten signature]

H. HADISISWANTO ANWAR, SH

Penata Tk.I

Nip. 510 100 822